

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**


#### **A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Ringan Yang Dapat Diselesaikan Tanpa Proses Pengadilan Di Polsek Gamping**

##### **1. *Penanganan Tindak Pidana Ringan di wilayah Hukum Polsek Gamping***

Tindak pidana ringan yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalu lintas. Dengan penanganan perkara pidana tindak pidana ringan di wilayah hukum Polsek Gamping melalui Acara Pemeriksaan Cepat, yang mana pemeriksaannya dilakukan oleh penyidik atau pihak kepolisian terhadap tersangka dan atas kuasa penuntut umum dan saksi ke sidang pengadilan. Penanganan tindak pidana ringan di wilayah hukum Polsek Gamping bertujuan untuk menjamin adanya kepatuhan dan ketaatan hukum bagi masyarakat Kecamatan Gamping khususnya dan masyarakat sekitar umumnya. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, berikut penanganan tindak pidana ringan di wilayah Hukum Polsek Gamping, sebagai berikut :

### Bagan 4.1

Penanganan Tindak Pidana Ringan di wilayah Hukum Polsek Gamping



Sumber : berdasarkan Wawancara bersama Bapak Ombing unit Reskrim Polsek Gamping, pada 20 februari 2018

Berdasarkan tabel diatas penanganan Tindak Pidana di wilayah hukum Polsek Gamping yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya korban atau pihak ketiga yang mengalami, melihat, atau mengetahui kejadian tindak pidana di wilayah hukum Polsek Gamping;
- b. Korban atau pihak ketiga tersebut melakukan pelaporan / pengaduan ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian, atau meja informasi yang berada di Polsek Gamping, dalam Sentra Pelayanan Kepolisian korban atau pihak

ketiga melakukan pelaporan atau pengaduan dengan mengisi data diri serta pernyataan pelapor atau pengadu pada formulir yang telah disediakan oleh kepolisian;

- c. Setelah adanya pelaporan atau pengaduan, dari bagian Sentra Pelayanan Kepolisian, peristiwa tersebut diserahkan kepada Unit Reserse Kriminal (Reskrim) dengan menyerahkan Formulir yang sudah di isi oleh korban atau pihak ketiga. Pada Unit Reskrim, kepolisian yang bertugas melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi dengan langsung mendatangi tempat peristiwa kejadian atau menghubungi korban atau pihak terkait;
- d. Setelah melakukan penyelidikan, Unit Reskrim menggolongkan peristiwa tindak pidana tersebut apakah termasuk dalam tindak pidana berat atau tindak pidana ringan;
- e. Jika peristiwa tindak pidana tersebut tergolong tindak pidana berat maka akan di proses sesuai ketentuan yaitu melanjutkan proses penanganan perkara; Pemanggilan pelaku tindak pidana; Penangkapan dan penahanan; Pemeriksaan; Penggeledahan dan penyitaan; Penanganan barang bukti; Penyelesaian perkara; Pencarian orang, pencegahan dan penangkalan; Tindakan koreksi dan pemberian sanksi;
- f. Tetapi, jika tindak pidan tersebut tergolong dalam tindak pidana ringan maka akan diserahkan kepada Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) disetiap desa di wilayah hukum Polsek Gamping, dimana peristiwa tindak pidana ringan tersebut terjadi maka akan diserahkan kepada Babinkamtibmas desa tersebut.

## 2. *Bentuk- bentuk Pelaporan Tindak Pidana yang terjadi pada wilayah hukum Polsek Gamping*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Reskrim Polsek Gamping, *Pelaporan kasus tindak pidana di wilayah hukum Polsek Gamping terdapat 45 kasus, terhitung dari bulan Januari hingga bulan Maret 2018*, bermacam-macam kasus tindak pidana yang terjadi dan dilaporkan ke Polsek Gamping, mulai dari kasus tindak pidana ringan sampai kasus tindak pidana berat sekalipun. Berikut ini rincian yang penulis dapatkan mengenai pelaporan kasus-kasus pada Polsek Gamping :

**Tabel 4.1**

Bentuk-bentuk Tindak Pidana yang terjadi di wilayah hukum Polsek Gamping

<b>NO</b>	<b>KASUS</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	5
2.	Pencurian dengan Pemberatan	17
3.	Pencurian Biasa	3
4.	Perzinahan	1
5.	Tipu Gelap	3
6.	Kroyok Aniaya	12
7.	Fidusia	3
8.	Pencurian dengan Kekerasan	1
<b>JUMLAH KASUS</b>		<b>45</b>

Sumber: unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Reskrim Polsek Gamping

Berdasarkan tabel diatas, terdapat beberapa kasus, diantaranya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yang melanggar Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terdapat 5 kasus. Kasus Pencurian dengan Pemberatan, yang melanggar Pasal 363 KUHP terdapat 17 kasus yang terjadi di wilayah hukum Polsek Gamping. Kasus Pencurian Biasa, yang melanggar Pasal 362 KUHP terdapat 3 kasus yang terjadi. Kasus Perzinahan, melanggar tindakan kejahatan terhadap asusila yaitu Pasal 284 KUHP terdapat 1 kasus yang terjadi. Kasus Tipu Gelap atau pengelapan, yang melanggar Pasal 372 KUHP terdapat 12 kasus yang terjadi. Kasus Kroyok Aniaya, yang melanggar Pasal 170 Ayat 2 terdapat 12 kasus. Kasus Fidusia, yang melanggar ketentuan Pidana pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdapat 3 kasus. Sedangkan pada kasus Pencurian dengan Kekerasan, yang melanggar Pasal 365 KUHP terdapat 1 kasus. Kasus yang sering terjadi terhitung dari awal tahun 2018 yaitu Kasus Pencurian dengan Pemberatan yaitu terdapat 17 kasus, hal tersebut terjadi karena faktor individu yang bertingkah laku tidak baik yang menimbulkan kekacauan dalam masyarakat dengan melakukan tindakan pencurian dengan pemberatan ini.

Kasus-kasus yang terdapat dalam tabel, menurut keterangan dari Unit PPA Reskrim Polsek Gamping yaitu kasus yang diselesaikan dengan jalur hukum, karena kasus-kasus tersebut tergolong dalam kasus tindak pidana berat yang harus diselesaikan melalui jalur hukum sampai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

**3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang terjadi di wilayah hukum Polsek Gamping**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di wilayah hukum Polsek Gamping, bentuk-bentuk Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang terjadi dan diselesaikan diluar proses pengadilan melalui mediasi penal dengan adanya mediator sebagai penengah dari suatu kasus, mediator dalam proses mediasi penal berasal dari unsur kepolisian yaitu Babinkamtibmas, berikut ini kasus-kasus yang diselesaikan melalui mediasi penal :

**Tabel 4.2**

Bentuk-bentuk Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang terjadi di wilayah hukum Polsek Gamping

<b>NO</b>	<b>KASUS</b>	<b>MOTIF KEJAHATAN</b>	<b>WAKTU KEJADIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP).	Pertikaian antar Kelompok	28 Januari 2018	8
		Pertikaian antar Kelompok yang terpengaruh minuman keras	16 Januari 2018	
		Pertikaian antar Kelompok	5 Januari 2018	
		Perselisihan pemuda saat Lomba Mural	10 Desember 2017	
		Perselisihan Pemuda	23 November 2017	
		Perselihan Pemuda	5 Maret 2016	

		Perselisihan Pemuda	8 April 2015	
		Provokasi antar Supporter Bola	8 Juni 2015	
2.	Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)	Pencurian sejumlah uang	10 Maret 2018	3
		Pencurian barang milik masyarakat desa Banyuraden	8 Februari 2018	
		Pencurian Sampel Boneka	8 Januari 2014	
3.	Penipuan Ringan (Pasal 379 KUHP)	Kegiatan tabung-menabung, pelaku membawa uang tabungan	Desember 2017	1
4.	Mengganggu Ketertiban Umum (Pasal 172 KUHP)	Perselisihan antar pihak (salah satu pihak mleyer knalpot dan memprovokasi warga)	26 Desember 2016	2
		Perselisihan antar pihak (salah satu pihak membunyikan mercon dan mleyer knalpot)	14 September 2015	
5.	Menyebabkan Kebakaran (Pasal 188 KUHP)	Kebakaran rumah	24 November 2017	1

Sumber : wawancara bersama Bapak Aiptu Iffanudin Babinkamtibmas Desa Banyuraden Kecamatan Gamping

Berdasarkan tabel diatas terhitung dari tahun 2014 sampai tahun 2018 terdapat 18 kasus tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Gamping dan diselesaikan melalui mediasi penal :

a. Penganiayaan ringan

Kasus yang sering terjad/i di wilayah hukum polsek Gamping yaitu penganiayaan ringan, kasus ini sering disebabkan akibat pertikaian antar kelompok, kekerasan remaja, serta pengaruh minuman keras. Kasus yang terjadi terhadap penganiayaan ringan di wilayah hukum Polsek Gamping dari tahun 2015 sampai tahun 2018 terdapat 8 kasus, yang rata-rata pemicu tindak pidana ringan tersebut adalah perselisihan antar kelompok yang pelaku nya yaitu pemuda desa.

- 1) Pada *kasus penganiayaan ringan* yang terjadi pada hari Kamis, 05 Maret 2016 antara *Suroyo, warga Sumodaran sebagai Pelaku, dengan Aldi Febrianto, warga Patran sebagai Korban.*

*Kerugian yang dialami* korban yaitu mengalami babak belur dengan kesakitan ringan berupa lecet-lecet dan memar di bagian muka, tangan dan badan. Peristiwa tersebut terjadi karena Pelaku merasa kesal kepada Korban akibat Korban tidak berlaku sopan saat berkunjung ke wilayah Pelaku.

*Proses penyelesaian* yang dilakukan pada kasus tersebut yaitu dengan membuat kesepakatan melalui mediasi penal dengan menulis surat pernyataan atau kesepakatan bersama.



Isi dari surat kesepakatan dari kasus tersebut yaitu : antara Pelaku dan Korban saling memaafkan; Pelaku sanggup mengganti biaya Pengobatan dan sudah di berikan secara tunai; Korban sanggup beritikad baik dan berlaku sopan apabila berkunjung di wilayah Somodaran.

- 2) Pada hari Senin, 08 Juni 2015 terjadi *Provokasi antar Supporter Bola yang mengakibatkan adanya penganiayaan ringan*, antara Erik Fahrudin, Nade Susanto, dan Ernan Pranata sebagai pihak I dengan Agus Nur dalmadi, Aji Prasetyo, dan Aref Setyawan sebagai pihak II. *Kronologis peristiwa* tersebut yaitu pada hari tersebut terdapat pertandingan bola antar Dusun yang kemudian muncul aksi-aksi yang meresahkan dengan membuat tulisan-tulisan yang dianggap menjatuhkan ke salah satu tim sepak bola dan para supporter. *Penyelesaian kasus* Provokasi antar Supporter Bola awalnya ditenangkan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian yang kemudian pihak I dan pihak II bersepakat secara kekeluargaan dengan diawasi oleh pihak Babinkamtibas Desa Banyuraden, yang kemudian Pihak I dan Pihak II membuat Surat Kesepakatan Bersama yang menuliskan bahwa Pihak I dan Pihak II saling memaafkan, saling menjaga untuk tidak membuat atau memprovokasi supporter lain atau masyarakat sekitar untuk berbuat anarkis dan akan saling berkoordinasi bersama dengan jalan musyawarah.

b. Pencurian ringan

Kasus pencurian ringan yang terjadi disebabkan akibat faktor tertentu dari pelaku pencurian itu sendiri, kasus pencurian di wilayah hukum Polsek Gamping sering kali terjadi dan dilakukan oleh pelaku yang sama pula. Terhitung pada tahun 2014 ada 1 (satu) kasus pencurian ringan dan pada tahun 2018 terdapat 2 kasus pencurian ringan yang dilakukan oleh satu pelaku yang sama.

1) Pada hari Selasa, 31 Desember 2013 telah terjadi *pencurian Sampel*

*Boneka yang menyebabkan Perselbihan* antara Ibu Tri Purwanti, 33 tahun sebagai Pelaku atau disebut Pihak I dan Ibu Apriyantinah, 34 tahun sebagai Korban atau disebut Pihak ke II.

*Kerugian* yang diderita pihak ke II yaitu kerugian Materiil maupun Immateriil, karena Pihak I telah memberikan kepada pada publik bahwa Sampel Boneka yang dicurinya yaitu hasil karya dari pihak I itu sendiri. Kejadian tersebut baru diketahui setelah beberapa hari kemudian, pada tanggal 08 Januari 2014 Pihak I dan Pihak ke II bertemu secara langsung dengan di damping oleh pihak Kepolisian yaitu Babinkamtibmas Desa Banyuraden.

Pada hari bertemu tersebut, para pihak melakukan *penyelesaian kasus dengan cara kekeluargaan atau melalui mediasi penal* yang kemudian para pihak membuat Surat Kesepakatan Bersama yang berisi :

- a) Pihak I mengakui telah mencuri sampel boneka milih pihak ke II;
- b) pihak I meminta maaf kepada pihak ke II;
- c) pihak I sanggup memperbaiki nama baik pihak ke II, yang pada waktu kejadian telah menuduh atau menganggap pihak ke II menuduh tanpa bukti;
- d) pihak I sanggup untuk menghilangkan contoh produk di media social online hasil karya dari pihak ke II;
- e) baik pihak I dan pihak ke II tidak akan saling mengancam atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan yang ada sangkut paut atau rangkaian kejadian ini.

Yang kemudian dalam surat kesepakatan tersebut di tanda tangani oleh para pihak, saksi, serta mengetahui Babinkamtibmas Desa Banyuraden.

c. Penipuan ringan

Kasus penipuan yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah hukum polsek Gamping, terjadi pada masyarakat Desa Banyuraden terkait Penipuan yang dilakukan oleh salah satu masyarakat Desa Banyuraden yang bermotif melakukan kegiatan tabung-menabung antar masyarakat, uang tabungan milik masyarakat Desa Banyuraden tidak dikembalikan kepada masyarakat

yang menabung, karena uang tersebut telah dibawa oleh pelaku penipuan. Tetapi, informasi yang penulis dapatkan perkembangan kasus tersebut telah selesai melalui mediasi penal dan asas kekeluargaan, karena pelaku telah mengembalikan semua uang milik masyarakat yang ikut menabung, meskipun dalam pengembalian uang tabungan tersebut tidak secara langsung kepada para pihak yang menabung, tetapi pelaku mengembalikan secara berangsur kepada pihak yang menabung. Kasus yang terjadi pada bulan Desember 2017 ini telah berakhir pada bulan Maret 2018, pada kasus ini penulis tidak mendapatkan nama pelaku maupun korban yang mengalami kerugian, penulis hanya mendapatkan info hasil wawancara bersama Bapak Iffanudin Babinkamtibmas Desa Banyuraden.

d. Mengganggu Ketertiban Umum

Tindakan mengganggu ketertiban umum yang terjadi pada akhir tahun 2017 yaitu :

- 1) Pada hari Senin, 26 Desember 2016 pukul 02.30 WIB sdr. Ardani dengan mengendarai sepeda motor RX King Nomor Polisi B 3266 RT, mbleyer-bleyer motor (memainkan gas motor dan menimbulkan ketidak nyamanan terhadap warga) serta memprovokasi masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar merasa tidak nyaman dan marah akhirnya mencari sdr. Ardani, tetapi saat masyarakat melihat sdr. Ardani melarikan diri meninggalkan sepeda motor serta tas berisi celurit (senjata tajam). Sdr. Ardani dikerja oleh warga dan dibawa ke

Polsek Gamping, yang kemudian masyarakat setuju *menyelesaikan kasus ini dengan cara kekeluargaan atau melalui mediasi penal* dengan membuat Surat Kesepakatan Bersama yang berisi :

- a) segala kerusakan motor di tanggung oleh Pelaku;
- b) pelaku sanggup untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sifatnya mengganggu, memprovokasi, mengintimidasi masyarakat warga tegalyoso dalam bentuk apapun;
- c) pelaku memohon maaf atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak akan dendam kepada masyarakat tegalyoso.

2) Senin, 14 September 2015 terjadi peristiwa *provokasi antar masyarakat untuk berbuat anarkis* dengan membunyikan mercon, mblayer knalpot (memainkan gas motor), dan tindakan lainnya yang mengganggu masyarakat sekitar.

Peristiwa tersebut dilakukan oleh sdr. Yoga, Tri Wijayanto, dan Daryanto masyarakat dusun Banyumeneng sebagai pihak I dan sdr. Anom Guntur, Gupyan Gwina Ging Sidharta, dan Poniman masyarakat dusun Patran sebagai pihak II.

Kronologis kejadian tersebut para pihak dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan tersebut, pihak I melakukan di wilayah dusun Patran pihak II melakukan di wilayah dusun Banyumeneng, sehingga memicu kekesalan masyarakat sekitar.

Setelah diberhentikan oleh pihak kepolisian dan dipertemukan antara para pihak dan masyarakat sekitar, akhirnya menyetujui untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi penal dengan membuat Surat Kesepakatan Bersama yang berisi :

- a) masing-masing kedua belah pihak saling memaafkan;
- b) masing-masing kedua belah pihak saling menjaga untuk tidak melakukan tindakan yang memicu keresahan masyarakat sekitar;
- c) apabila ada permasalahan yang menyangkut masyarakat dusun Banyumeneng dan dusun Patran, masing-masing sanggup akan mengendalikan masyarakatnya, kemudian akan dikoordinasikan bersama dengan jalan musyawarah.

e. Menyebabkan Kebakaran

Suatu kasus yang menyebabkan terjadinya kebakaran rumah yang disebabkan oleh anak pemilik rumah itu sendiri, pemilik rumah tersebut mengalami kerugian materiil yang cukup besar, karena hampir semua peralatan didalam rumah dan bangunan habis terbakar api.

Penyebab kebakaran tersebut, dipicu karena anak dari pemilik rumah tersebut sedang mengalami putus cinta dengan kekasihnya, karena mengalami depresi akhirnya anak tersebut membakar barang didalam kamar yang kemudian membakar semua isi rumah. Setelah melalui beberapa pertemuan antara pelaku (anak) dan orang tua (pemilik rumah) dan

didampingi oleh pihak Kepolisian Babinkamtibmas Desa Banyuraden akhirnya kasus tersebut diselesaikan melalui mediasi penal, orang tua atau pemilik rumah tersebut memaafkan anaknya atau pelaku dan bersepakat untuk tidak melanjutkan kasus tersebut ke meja hijau.

**B. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Yang Melalui Pendekatan Mediasi Penal Di Polsek Gamping**


**1. Proses penyelesaian Tindak Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal**

Pembahasan penulis sebelumnya yang menjelaskan mengenai penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah hukum Polsek Gamping yang masih dalam proses pada unit Reskrim, berikut ini yaitu penyelesaian tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Gamping melalui Pendekatan Mediasi Penal, yang mana dalam proses penyelesaiannya akan di bimbing oleh seorang Mediator yang berasal dari pihak kepolisian, sebagai berikut :

**Bagan 4.2**

Proses penyelesaian Tindak Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal

di wilayah hukum Polsek Gamping



Sumber : wawancara bersama Bapak Aiptu Iffanudin Babinkamtibmas Desa Banyuraden Kecamatan Gamping



Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara bersama Bapak Aiptu Iffanudin selaku Babinkamtibmas Desa Banyuraden, menjelaskan bahwa proses penyelesaian kasus tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat wilayah hukum Polsek Gamping, dilakukan melalui mediasi penal yang mana proses penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut :

1. Saat adanya kasus yang terjadi di wilayah hukum Polsek gamping, pihak kepolisian bisa saja mengetahui terlebih dahulu sebelum adanya pelaporan atau pengaduan dari pihak korban atau pihak ketiga;
2. Tetapi, ada pula saat kasus tersebut terjadi atau setelah kasus tersebut terjadi di wilayah hukum Polsek Gamping pihak korban atau pihak ketiga baru melaporkan atau melakukan pengaduan ke pihak kepolisian;
3. Setelah pihak kepolisian mengetahui adanya kasus yang terjadi di wilayah hukum Polsek Gamping, pihak kepolisian melakukan proses Penyelidikan, yang mana dalam proses ini pihak kepolisian menentukan apakah kasus tersebut tergolong dalam perkara tindak pidana atau bukan perkara tindak pidana;
4. Kemudian, jika kasus tersebut tergolong dalam perkara tindak pidana, maka pihak kepolisian melakukan proses lebih lanjut yaitu penyidikan;
5. Pada proses penyidikan, pihak kepolisian mencari alat bukti, keterangan saksi, dan mempertemukan kedua belah pihak, dalam proses ini pula pihak kepolisian mengajukan proses penyelesaian seperti apa yang akan di gunakan, apakah melalui mediasi penal yang biasa dikenal dengan cara kekeluargaan atau melalui proses pengadilan dengan mengajukan tuntutan;

6. Jika kedua belah pihak menyetujui proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui mediasi penal, maka akan dilaksanakan musyawarah penyelesaian yang diawasi oleh pihak kepolisian selaku mediator dalam proses mediasi penal perkara tersebut;
7. Dari hasil proses mediasi penal dengan cara musyawarah penyelesaian maka para pihak akan membuat surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh para pihak, saksi, dan mengetahui pihak kepolisian untuk membuktikan bahwa para pihak telah benar-benar saling memaafkan dan tidak akan ada proses lebih lanjut kembali.

## **2. *Pengawasan Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Ringan***

Pengawasan mengenai tindak pidana ringan yang diselesaikan dengan mediasi penal dapat dilakukan dengan cara:

### **a) Pengawasan Preventif**

Pengawasan yang dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Jadi, pengawasan preventif adalah usaha mencegah adanya niat dan kesepakatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.

### **b) Pengawasan Represif**

Pengawasan dengan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam Undang-Undang. Pengawasan

represif ini merupakan bagian dari tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas Kepolisian.

Menurut penjelasan dari Bapak Aiptu Iffanudin selaku pihak dari Babinkamtibmas Desa Banyuraden, Polsek Gamping menjelaskan bahwa pengawasan yang diterapkan setelah dilakukannya proses mediasi penal, lebih menekankan pada pengawasan preventif, karena pengawasan preventif bersifat untuk mencegah pelaku melakukan suatu tindak pidana. Tindakan pencegahan dalam hal ini, dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat mengenai berbagai aturan pidana ataupun materi pidana dengan menyampaikan pula sanksi pidana yang akan dikenakan jika pelaku melakukan tindak pidana tersebut, maka dengan dilakukannya pengawasan preventif diharapkan tidak terjadi lagi tindak pidana ringan di wilayah hukum Polsek Gamping.

### **3. *Kasus pencurian ringan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Gamping***

- a) Waktu kejadian : Pada hari Selasa, 31 Desember 2013
- b) Kasus yang terjadi : Pencurian Sampel Boneka yang menyebabkan Perselihan
- c) Para pihak :
  - 1) Ibu Tri Purwanti, 33 tahun sebagai Pelaku atau disebut Pihak I
  - 2) Ibu Apriyantinah, 34 tahun sebagai Korban atau disebut Pihak ke II

d) Kerugian yang diderita :

Kerugian yang diderita pihak ke II yaitu kerugian Materiil maupun Immateriil, karena Pihak I telah memberikan kepada pada publik bahwa Sampel Boneka yang dicurinya yaitu hasil karya dari pihak I itu sendiri.

e) Kronologis kejadian :

Pada hari Selasa, 31 Desember 2013 di rumah produksi milik pihak II, pihak I selaku karyawan di rumah produksi milik pihak II. Sekitar pukul 16.00 WIB saat pihak I hendak pulang kerja, pihak I diam-diam mengambil Sampel Boneka yang ada di rumah produksi milik pihak II. Keesokan hari nya, pihak II menyadari bahwa salah satu Sampel Boneka miliknya hilang, pihak II langsung menuduh pihak I karena kemaren pihak I pulang paling terakhir dari rumah produksi milik pihak II, tetapi pihak I menolak tuduhan dari pihak II yang kemudian terjadi perselisihan antara pihak I dan pihak II. Kejadian tersebut baru diketahui setelah beberapa hari kemudian, setelah pihak II mengetahui bahwa pihak I mengupload Sampel Boneka atas nama karya pihak I.

f) Proses penyelesaian :

Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui proses Mediasi Penal, sehingga pada tanggal 08 Januari 2014 Pihak I dan Pihak ke II bertemu secara langsung dengan di damping oleh pihak Kepolisian yaitu Babinkamtibmas Desa Banyuraden. Pada hari bertemu tersebut, para pihak melakukan penyelesaian kasus dengan cara kekeluargaan atau

melalui mediasi penal yang kemudian para pihak membuat Surat Kesepakatan Bersama yang berisi :

- 1) Pihak I mengakui telah mencuri sampel boneka milih pihak II;
  - 2) pihak I meminta maaf dan pihak II telah memaafkan;
  - 3) pihak I sanggup memperbaiki nama baik pihak ke II, yang pada waktu kejadian telah menuduh atau menganggap pihak ke II menuduh tanpa bukti;
  - 4) pihak I sanggup untuk menghilangkan contoh produk di media social online hasil karya dari pihak ke II;
  - 5) baik pihak I dan pihak ke II tidak akan saling mengancam atau melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan yang ada sangkut paut atau rangkaian kejadian ini.
- g) Yang kemudian dalam surat kesepakatan tersebut di tanda tangani oleh para pihak, saksi, serta mengetahui Babinkamtibmas Desa Banyuraden.